



PARAF PERSETUJUAN		
KEPALA DAERAH	PERANGKAT PEMRAKARSA	SEKRETARIS DAERAH
		

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
METODE PERHITUNGAN PENENTUAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang di dalam pelaksanaan pelayanannya dibutuhkan tarif sebagai imbalan yang diterima atas jasa dari kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
  - bahwa dalam pelaksanaan penetapan tarif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur bahwa Penetapan besaran tarif Rumah Sakit harus berdasarkan pada pola tarif nasional dan pagu tarif maksimal;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Metode Perhitungan Penentuan Tarif Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah oleh Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG METODE PERHITUNGAN PENENTUAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pola Tarif Nasional adalah pedoman dasar yang berlaku secara nasional dalam pengaturan dan perhitungan untuk menetapkan besaran tarif rumah sakit yang berdasarkan komponen biaya satuan (unit cost) dan dengan memperhatikan kondisi regional.
2. Unit Cost adalah biaya yang dihitung untuk satu satuan produk pelayanan yang dihitung dengan cara membagi total cost dengan jumlah/kuantitas output ( $UC \text{ (unit cost)} = TC \text{ (total cost)} / TO \text{ (total output)}$ ).
3. Tarif adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
4. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
5. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
6. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
7. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
8. Rawat Jalan Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
9. Rawat Jalan Non Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.
10. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari
11. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.

12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
15. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

## BAB II

### KEWENANGAN DAN DASAR PENETAPAN TARIF

#### Pasal 2

- (1) Tarif Rumah Sakit ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan besaran Tarif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada Pola Tarif Nasional dan pagu tarif maksimal.
- (3) Pola Tarif Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan atau Unit Cost dan dengan memperhatikan kondisi regional.

#### Pasal 3

- (1) Komponen biaya satuan pembiayaan atau Unit Cost sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan pembiayaan atau Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya atau total cost masing-masing kegiatan yang dikeluarkan Rumah Sakit.

#### Pasal 4

- (1) Tarif Rumah Sakit bagi masyarakat yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif Rumah Sakit untuk program tertentu mengacu pada standar tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa program rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan program kesehatan lain.

### BAB III

#### KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di Rumah Sakit dikenakan Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari

##### Bagian Kedua

##### Kegiatan Pelayanan

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (5) Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.

- (6) Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
- (7) Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instalasi gawat darurat.

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan Medik terdiri dari:
  - a. pelayanan Medik Umum;
  - b. pelayanan Medik Spesialis; dan
  - c. pelayanan Medik Subspesialis.
- (2) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
  - a. pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi;
  - b. visite dan Pelayanan Konsultasi;
  - c. tindakan operatif;
  - d. tindakan non operatif; dan
  - e. persalinan.
- (3) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (4) Visite dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap.
- (5) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
  - a. tindakan operatif kecil;
  - b. tindakan operatif sedang;
  - c. tindakan operatif besar;
  - d. tindakan operatif khusus; dan
  - e. Tindakan operatif cangguh.

- (6) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
  - a. tindakan non operatif kecil;
  - b. tindakan non operatif sedang;
  - c. tindakan non operatif besar;
  - d. tindakan non operatif khusus; dan
  - e. Tindakan non operatif canggih.
- (7) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas:
  - a. persalinan normal;
  - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
  - c. pelayanan bayi baru lahir.

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari
  - a. Pelayanan asuhan keperawatan;
  - b. Pelayanan asuhan kebidanan; dan
  - c. Pelayanan keperawatan dan kebidanan lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis.
- (2) Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan laboratorium;
  - b. pelayanan radiodiagnostik;
  - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
  - d. pelayanan diagnostik khusus;
  - e. pelayanan Rehabilitasi Medik;
  - f. pelayanan darah;
  - g. pelayanan kefarmasian;
  - h. pelayanan gizi;
  - i. pemulasaraan jenazah; dan
  - j. Pelayanan Penunjang Medis lainnya.

## Pasal 10

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pemeriksaan patologi klinik;
  - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
  - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e terdiri atas:
  - a. pelayanan Rehabilitasi Medis;
  - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
  - c. pelayanan ortotik/prostetik.
- (3) Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g terdiri atas:
  - a. pelayanan farmasi klinis; dan
  - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (4) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i terdiri atas:
  - a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
  - b. konservasi jenazah;
  - c. pelayanan lainnya.

## Bagian Ketiga

### Kegiatan Non Pelayanan

## Pasal 11

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit terdiri atas kegiatan:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penelitian; dan
  - c. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain kegiatan sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, dan kerjasama operasional.



- (5) Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan jenis kegiatan non pelayanan selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB IV

#### KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

##### Bagian Kesatu

##### Komponen Tarif

##### Pasal 12

- (1) Tarif Rumah Sakit untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

##### Pasal 13

Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari untuk kegiatan pelayanan dan non pelayanan meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua

##### Perhitungan Tarif

##### Pasal 14

- (1) Perhitungan tarif rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan Rawat Jalan Reguler dan Rawat Jalan Non Reguler dengan ketentuan:
  - a. Pelayanan Rawat Jalan Reguler ditetapkan sesuai dengan titik impas (*break even point*);

- b. Pelayanan Rawat Jalan Non Reguler ditetapkan lebih besar dari Pelayanan Rawat Jalan Reguler dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (2) Perhitungan tarif rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. kelas III (tiga) ditetapkan lebih kecil dari kelas II (dua);
    - b. kelas II (dua) ditetapkan sesuai titik impas (*break even point*); dan
    - c. kelas selain huruf a dan huruf b, ditetapkan lebih besar dari kelas II (dua) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
  - (3) Perhitungan tarif rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

#### Pasal 15

- (1) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat jalan dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat inap dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat darurat dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 16

- (1) Biaya jasa pelayanan diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Biaya jasa pelayanan untuk jenis pelayanan yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.
- (3) Penentuan besaran biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan.

#### Pasal 17

Dalam hal Rumah Sakit melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi pagu tarif maksimal.

Pasal 18

Metode penghitungan tarif kegiatan pelayanan dan non pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dengan unit cost sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal  
BUPATI GUNUNGKIDUL

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR...TAHUN...  
TENTANG  
METODE PERHITUNGAN PENENTUAN  
TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH WONOSARI

METODE PERHITUNGAN PENENTUAN TARIF LAYANAN

A. PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan salah satu bentuk organisasi jasa, yang dalam era globalisasi kegiatannya tidak hanya sebagai pemberi pelayanan yang bersifat sosial saja, tetapi merupakan bagian dari industri kesehatan yang berorientasi bisnis sehingga menghasilkan profit. Dalam hal ini keputusan penetapan tarif dan pengendalian biaya merupakan kebijakan manajemen yang penting untuk menjaga keseimbangan antara upaya memperoleh laba yang optimal dengan tuntutan sosial pelayanan kesehatan yang diberikan.

Tarif adalah harga ekonomis sebuah pelayanan yang harus dibayar oleh pasien individu dan/atau oleh penjamin pasien kepada penyedia pelayanan rumah sakit atas pelayanan yang telah diterima oleh pasien individu atau pasien jaminan. Bentuk-bentuk pelayanan di rumah sakit pada umumnya dikenal sebagai *service lines*. Tarif adalah nilai ekonomis yang harus dibayar oleh pasien dan atau penjamin, baik secara kas tunai maupun piutang. Tarif merupakan elemen dari penghasilan (*revenues*).

Tarif juga dapat diartikan sebagai nilai suatu jasa pelayanan yang ditetapkan dengan ukuran sejumlah uang berdasarkan pertimbangan bahwa dengan nilai uang tersebut sebuah rumah sakit bersedia memberikan jasa kepada pasien. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menetapkan tarif jasa, rumah sakit harus dapat mengukur biaya untuk mengetahui biaya per unit jasa yang kemudian akan dibebankan ke dalam masing-masing jenis pelayanan kesehatan.

Beragamnya aktivitas yang dilakukan dalam rangka menghasilkan produk pelayanan kesehatan, produk yang unik, dan menimbulkan biaya-biaya yang berbeda pada rumah sakit sehingga mengakibatkan beberapa kesulitan dalam menetapkan biaya per unit jasa yang nantinya akan digunakan dalam menetapkan tarif pelayanan kesehatan.

Biaya satuan adalah hasil perhitungan total biaya dibagi dengan jumlah layanan dalam satu satuan waktu tertentu (biasanya dalam 1 tahun), sehingga sangat jelas dan tegas bahwa penyusunan tarif rumah sakit tetap menggunakan perhitungan biaya satuan pembiayaan per jenis layanan.

Prinsip biaya satuan adalah menghitung setiap biaya (*cost*) yang dikeluarkan untuk setiap jenis layanan, sehingga tarif rumah sakit adalah tarif yang berbasis *Fee For Services*.

Melihat banyaknya jenis biaya dan aktivitas yang terjadi pada rumah sakit, sehingga menuntut ketepatan biaya *overhead* dalam penentuan harga pokok produk. Seperti diketahui, penghitungan biaya menggunakan model tradisional menimbulkan ketidakakuratan dalam mengidentifikasi biaya-biaya yang keluar dari setiap aktivitas, maka *Activity Based Costing system (ABC system)* dinilai dapat mengukur secara cermat biaya-biaya yang keluar dari setiap aktivitas. Hal ini disebabkan karena banyaknya *cost driver* yang digunakan dalam pembebanan biaya *overhead*, sehingga dengan menggunakan *Activity Based Costing system (ABC system)* dapat meningkatkan ketelitian dalam perincian biaya, dan ketepatan pembebanan biaya yang lebih akurat.

## B. KOMPONEN TARIF RUMAH SAKIT

Tarif rumah sakit terdiri dari biaya yang timbul akibat sebuah kegiatan pelayanan/ non pelayanan yang dihitung dengan penghitungan *unit cost* ditambah *profit margin* (keuntungan yang diinginkan).

*Unit cost* untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.

Komponen jasa sarana merupakan biaya yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan,

bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.

Komponen jasa sarana juga dihitung oleh unit kerja dengan kertas kerja yang meliputi seluruh biaya yang timbul akibat dari pelayanan yang dilakukan baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung.

Rincian dari jasa sarana meliputi:

1. Akomodasi
  - a) Biaya penyusutan gedung
  - b) Biaya penggunaan listrik
  - c) Biaya penggunaan air
  - d) Biaya penyusutan modal alat kesehatan
  - e) Biaya makan/diet
  - f) Biaya pengolahan limbah
  - g) Biaya akomodasi lainnya
2. Bahan Non Medis
  - a) Biaya kebersihan lingkungan kamar
  - b) Biaya administrasi dan alat tulis kantor
  - c) Biaya bahan non medis lainnya
3. Obat-obatan yang digunakan langsung dalam pelayanan
  - a) Cairan desinfektan
  - b) Cairan pembersih/cuci tangan
  - c) Cairan antiseptik
  - d) Obat-obatan lainnya
4. Bahan/Alat Habis Pakai yang digunakan langsung dalam pelayanan
  - a) Masker pelindung diri
  - b) Sarung tangan
  - c) Apron
  - d) Bahan/ alat habis pakai lainnya

Komponen jasa pelayanan merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan dan jasa tenaga kesehatan lainnya.

Seluruh biaya yang timbul akibat suatu kegiatan pelayanan/non pelayanan yang terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan menjadi dasar penetapan tarif kegiatan pelayanan dan non pelayanan di Rumah sakit Umum daerah Wonosari.

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

☺ SUNARYANTA